

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

¹ Marsono

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Expansion, Economic Groth,

***Correspondence Address:**

marsononatar@gmail.com

Abstract:

Regional expansion is closely related to economic growth. West Lampung's economic growth after regional expansion experienced ups and downs. The expansion of the West Lampung Regency region resulted in changes in the regional economy which were influenced by regional expenditure (PD), population (JP), Human Development Index (HDI) in West Lampung Regency. This research aims to determine the effect of regional expansion on the economic growth of West Lampung Regency by analyzing the influence of PD, JP, HDI and how economic growth in West Lampung Regency is viewed from an Islamic economic perspective. The type and source of data uses a quantitative approach with secondary data, namely in the form of time series data with a period of 6 years starting from 2016-2022. The research variables consist of independent variables, namely Regional Expenditure (X1), Population (X2), Human Development Index (X3). Testing using the F test shows that the third variable has a significant effect on economic growth in West Lampung Regency with a significant value of $0.000 < 0.05$. This research shows that there is no difference in the economic growth of West Lampung Regency before and after expansion because there was no increase in GRDP. Islam views that the economic growth of West Lampung Regency has not been optimal because the economic growth of West Lampung Regency has not been accompanied by an increase in GRDP.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang yang saat ini terlihat jelas sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan dapat diartikan sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Di mana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa (Anwar, 2014). Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang

memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berhubungan dengan pemberian otonomi daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Lariky, 2012).

Pasca runtuhnya rezim Orde baru yang 32 tahun lamanya berkuasa menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula pola hubungan pemerintah pusat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Wujud desentralistik dalam praktiknya yaitu pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan urusan rumah tangga lokalnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Hasyimzoem, 2016). Wujud desentralistik yaitu salah satunya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah Indonesia, merupakan hal yang di amanatkan oleh Undang-Undang tentang pembentukan wilayah administratif baru ditingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten berdasarkan UU No 22 tahun 1999 yang kemudian secara normatif direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 pemekaran wilayah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Iswan, 2013).

Pembentukan suatu daerah dalam strukt Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat

pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. dengan demikian pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam, menumbuhkan kekuatankekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara ensinsial sebenarnya dalam menyelenggarakan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang sangat penting yang saling berkaitan yaitu pembentukkan daerah otonomi baru dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintah tertentu yang diserahkan (Lovita, 2017).

Pemekaran wilayah baru-baru ini terjadi di Provinsi Lampung yaitu di Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten

Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat dibagian ujung Barat dari Provinsi Lampung. Pembentukan Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai sejak tahun 1997. Kabupaten Lampung Barat dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah induk dan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah hasil pemekaran. Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah Kabupaten termuda di Provinsi Lampung hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5364) yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan perubahan struktur ekonomi secara menyeluruh, yang meliputi : pembagian luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan. Dari aspek ekonomi, seyogyanya dapat mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB disuatu daerah dalam periode tertentu.

Lepasnya Pesisir Barat dari pemerintahan induknya yang membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk Kabupaten Pesisir Barat tentunya mengakibatkan terjadinya perubahan sumber-sumber daya dalam perekonomian wilayah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, terbentuknya

Kabupaten Pesisir Barat berakibat pada berkurangnya luas wilayah, termasuk potensi pendapatan, namun berdasarkan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat, kondisi perekonomian Tahun 2016 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertumbuhan ekonomi berada pada 5,50 %, jika dilihat selama kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat cenderung mengalami naik turun setelah mengalami pemekaran terlihat.

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka penelitian ini berjudul “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Pemekaran

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berhubungan dengan pemberian otonomi daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Lariky, 2012).

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang di bagi atau dipisah menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi dengan demikian

daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri (Poerwardarminta, 2008).

Pemekaran wilayah merupakan sebuah pembentuk daerah baru, baik berbentuk Provinsi, Kabupaten ataupun Kota. Pembentukan daerah baru ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 129/2000 dalam bab II pasal 2 disebutkan tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (I) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (II) percepatan pertumbuhan ekonomi; (III) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (IV) percepatan pengelolaan potensi daerah; (V) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (VI) peningkatan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berhubungan dengan pemberian otonomi daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Lariky, 2012).

Istilah pemekaran daerah kadang silih berganti dipakai untuk menggantikan istilah pembentukan daerah. Hal ini dikarenakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama meskipun sebenarnya istilah pembentukan daerah memiliki makna berbeda dengan pemekaran daerah. Ada beberapa makna yang

terkandung di dalam istilah pembentukan daerah :

1. Istilah pembentukan daerah lebih tepat dipakai untuk menyebut proses penetapan sebuah daerah bekas satuan administrasi lokal, misalnya penetapan Kabupaten dan Kotapraja di Jawa tahun 1945 – 1950 menjadi pemerintahan lokal negara baru Indonesia.
2. Istilah Pembentukan Daerah juga dipakai untuk daerah-daerah yang sudah disepakati sebagai wilayah negara RI, tetapi pasca Perang Dunia II diserahkan tentara sekutu kepada kekuasaan Belanda.
3. Istilah Pembentukan Daerah dipakai untuk menyebut satuan pemerintahan daerah RI yang wilayahnya tergabung setelah puluhan tahun berikutnya seperti masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke dalam NKRI(Herawati, 2008).

Pasca runtuhnya rezim Orde baru yang 32 tahun lamanya berkuasa menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula pola hubungan pemerintah pusat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Wujud desentralistik dalam praktiknya yaitu pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan urusan rumah tangga lokalnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Hasyimzoem, 2016). Wujud desentralistik yaitu salah satunya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah Indonesia, merupakan hal yang di amanatkan oleh Undang-Undang tentang pembentukan wilayah administratif baru ditingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten berdasarkan UU No 22 tahun 1999 yang kemudian secara normatif direvisi menjadi

UU No 32 tahun 2004 pemekaran wilayah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Iswan, 2013).

Pada masa reformasi, usulan pemekaran daerah di Indonesia dimulai sejak digulirkannya semangat otonomi daerah yang menyertai munculnya euforia gerakan reformasi di Indonesia. Kebijakan pemekaran daerah pada masa reformasi bersifat bottom up dan didominasi oleh proses politik daripada administratif. Regulasi dan situasi politik inilah yang kemudian memberi peluang yang sangat besar bagi maraknya pengusulan pemekaran daerah (Herawati, 2008).

Berdasarkan Undang-undang nomor 32/2004, jenis pemekaran daerah ada tiga, yaitu pemekaran Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Provinsi merupakan wilayah administratif di bawah wilayah nasional dan Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur. Kabupaten dan Kota merupakan wilayah administratif yang berada dibawah provinsi dan Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati, sementara kota dipimpin oleh seorang Walikota. Dahulu sebelum disahkannya Undang-undang nomor 22/1999 kabupaten dikenal dengan nama daerah tingkat II Kabupaten, sementara Kota di kenal dengan nama daerah tingkat II Kotamadya. Semenjak disahkannya undang-undang tersebut, Kabupaten dan Kota menjadi daerah otonom yang di beri wewenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahnya. Pemekaran wilayah di pandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian

dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Menurut Santoso (2012) terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran daerah menjadi pendekatan yang diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu: pertama, keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru. Ketiga, penyerapan tenaga kerja secara luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekara, penghapusan dan pengabungan daerah, padapasal 2 menyebutkan bahwa pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
- d. Peningkatan pengelolaan potensi daerah
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Wijaya : 2003). Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi

istilah "otonomi desa" lebih tepat bila diubah menjadi "otonomi masyarakat desa" yang berarti kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat.

Manfaat Pemekaran Bagi Daerah Baru

hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. dengan demikian pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam, menumbuhkan kekuatankekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara ensinsial sebenarnya dalam menyelenggarakan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang sangat penting yang saling berkaitan yaitu pembentukan daerah otonomi baru dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintah tertentu yang diserahkan (Lovita, 2017).

Dalam kehidupan berpemerintahan, disadari disatu pihak tuntutan kebutuhan

masyarakat makin lama semakin meningkat dan kompleks, sementara pada sisi yang lain, kinerja Pemerintah untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif dan sebagainya. Hal mendasar dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan jalan berotonomi

1. Peningkatan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan karena jangkauan wilayah pelayanan akan semakin kecil dibandingkan dengan sebelum daerah tersebut dimekarkan. Pemekaran memungkinkan pemerintah daerah menambah membangun fasilitas-fasilitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang tersebar lebih meluas di wilayah pedesaan dimana sebelum pemekaran hanya terkonsentrasi di pusat-pusat kecamatan.
2. Kemungkinan pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan berkelanjutan. Konsekuensi pemekaran wilayah antara lain, luas wilayah akan semakin berkurang sehingga sumber daya alam yang dimiliki daerah akan semakin mudah dikontrol dan dikelola oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah.
3. Partisipasi masyarakat dalam rasa memiliki dapat semakin meningkat. Adanya pemekaran wilayah dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal secara lnsung dan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan

menikmati hasil perencanaan dan pembangunan daerah, akan menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai serta mendorong masyarakat lokal untuk serta secara aktif dalam merawat dan memelihara fasilitas-fasilitas serta infrastruktur yang telah dibangun secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah daerah.

4. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya alam kemungkinan akan meningkat.
5. Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat terwujud. Hal ini lebih realistis terjadi kepada masyarakat lokal sebab sebagian terbesar kewenangan pemerintah telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Kabupaten dan kota). Demikian juga untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pajak daerah, retribusi dan bagi hasil pajak sumber daya alam, minyak dan gas sepenuhnya diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Data

kuantitatif terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Lampung Barat, jenis data yang digunakan yaitu time series selama kurun waktu enam tahun yaitu tahun dan tahun 2016-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata Pendapatan Per Kapita Kabupaten Lampung Barat Pertumbuhan ekonomi juga sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang diukur dengan nilai PDRB/kapita. Daerah yang lebih sejahtera umumnya memiliki PDRB/kapita yang lebih tinggi. PDRB/kapita dihitung dengan cara membagikan nilai PDRB daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Berdasarkan hasil uji beda didapatkan hasil nilai signifikansi $0.352 > 0.05$, disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi.

setelah pelaksanaan pemekaran pertumbuhan ekonomi tidak lebih baik dibanding masa sebelum pemekaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Khalid (2012) pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik

yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah DOB juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. Namun perlu dilihat pula apakah kenaikan nilai PDRB/kapita beserta tingkat pertumbuhannya dapat benar-benar menunjukkan bahwa proses pemekaran wilayah juga berdampak kepada distribusi kesejahteraannya. Jika pendapatan yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang baik tidak diikuti dengan kemerataannya, maka sebenarnya pembangunan belum dikatakan berhasil.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitri “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dengan hasil penelitian berdasarkan Uji Statistik Paired Sampel T-test menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara PDRB per kapita daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah Pemekaran wilayah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai sig. (2-tailed) yang dilakukan menggunakan program spss 16.0 yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang

Barat sig. (2-tailed) = (0,000).

Namun penelitian ini bertantangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riani dan Pudjihardjo “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan AntarWilayah Di Provinsi Papua” Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan hasil penelitian tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemekaran, dimana dihitung dari rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita sebelum pemekaran yakni periode 1999-2002 sebesar 8,32 persen per tahun, kemudian dibandingkan dengan masa sesudah pemekaran yaitu periode 2003- 2008 menurun menjadi 0,70 persen, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemekaran daerah membuat pendapatan per kapita di Provinsi Papua menjadi lebih lambat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya ideologi pembangunan ekonomi Islam berdasarkan pada firman-firman Allah SWT yang termasuk ayat-ayat tentang konsep memakmurkan bumiNya, yang mana pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran muslim klasik, yang dibahas dalam pemakmuran bumi yang merupakan pemahaman dari firman Allah dalam Qur'an.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam adalah sama dengan konvensional, hanya saja ada tambahan unsur zakat dalam perhitungan GNP. PDB atau PDRB dalam pembahasan ekonomi Islam dapat dijadikan suatu ukuran untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan perkapita masyarakat yang

menjadi parameter Falah didalamnya.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa total PDRB Kabupaten Lampung Barat berfluktuatif. Pada sisi lain, Islam juga memandang pentingnya pemerataan karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya pendapatan perkapita tinggi, tetapi berbeda dengan kondisi riil, kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan tetap tinggi.

jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Barat tahun 2008-2016 masih berfluktuatif. Dimana pada tahun 2008-2010 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 9,36 persen menjadi 15,42 persen, sedangkan pada tahun 2011-2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 12,65 persen menjadi 10,33 persen. Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dari tahun 2011-2015, namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi masih tidak selalu diiringi dengan menurunnya tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksigifikan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin yang dilihat berdasarkan data BPS. Hal ini juga disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan. Sejalan dengan

teori yang dikemukakan oleh Karl Max yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang semakin timpang.

KESIMPULAN

pengeluaran daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, dan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.

Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat belum optimal karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat masih belum diiringi dengan meningkatnya penurunan kemiskinan dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan sehingga dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat masih rendah.

REFERENCES

- Anwar. (2014). Pemekaran Wilayah Bine Selatan. *Jurnal Ekonomi*.
- Hasyimzoem, Y. (2016). *Yusnani Hasyimzoem, dkk. Hukum Pemerintahan Daerah*. CV. Cita Intrans.
- Herawati, N. R. (2008). *PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA* Nunik Retno Herawati.
- Iswan, K. (2013). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indnesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lariky, E. (2012). Dampak Pemekaran Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal MAS*.
- Lovita, M. (2017). Lovita, M. (2017). Dampak

Pemekaran Kabupaten Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten
Lampung Barat. *Jurnal Ekonomi
Terapan*.

Poerwardarminta, W. (2008). *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Santoso, L. (2012). Problematika Daerah
Pasca Reformasi Di Indonesia.
Sepermasi Hukum Vol 1. *Sepermasi
Hukum*, 1.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian
kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

